

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amin

Nim : 2042015014

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Pidana Islam (Tinjauan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali yang secaratertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 17 Januari 2020

Yang membuat pernyataan




Muhammad Amin

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AMIN

Nim: 2042015014

Fakultas Syari'ah


Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Nairazi, AZ, SHI, MA
Nidn. 2008128002

Pembimbing II


Amrunsvah, S.Ag, MH
Nip. 19700215 2006 04 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Pidana Islam (Tinjauan Analisis Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014). Telah dimunaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 31 Januari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syar'iyah pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 31 Januari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua



Nairazi, SH.I, MA
NIDN. 2008128002

Sekretaris



Amrunsyah, S.Ag, MH
NIP. 19700215 2006 04 100

Anggota-anggota

Anggota I


Nairazi, SH.I, MA
NIDN. 2008128002


Anggota II


Amrunsyah S.Ag, MH
NIP. 19700215 2006 04 1001

Anggota III


Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M. Pd
NIP. 19690429 200801 1 006

Anggota IV


Muhammad Rusdi, L.c, MA
NIP. 19850401 201801 1002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Pidana Islam (Tinjauan Analisis Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014).**

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Langsa). Dalam penyusunan penelitian ini penulis, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan, namun berkat bimbingan serta doa dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Nairazi AZ SH.I. MA selaku pembimbing I, yang senantiasa membimbing penulisan isi dari skripsi ini
4. Bapak Amrunsyah S.Ag. M.H, selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing metodologi penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), sekaligus sebagai Pembimbing I, Nairazi, AZ , SH.I, MA
6. Orang Tua, Bapak (Alm). H. Mahmud Ahmad dan Ibu (Almh). Aminah Sabil, tercinta yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kendati tidak bersama dengan penulis lagi untuk saat ini.

7. Abang-abang dan kakak-kakak yang saya cintai, yang telah memberikan semangat moril kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa teman teman dari Seluruh Perguruan Tinggi baik dari PTKIN maupun dari Universitas Umum yang pernah penulis kenal, yang dalam proses penyusunan skripsi telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat dirincikan satu persatu yang telah memberikan segala bantuan baik berupa moril maupun materil, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan guna penulisan penelitian yang lebih baik kedepannya.

Langsa, 17 Januari 2020

Penulis

Muhammad Amin

Abstrak

Mekanisme pemberian bentuk perlindungan hukum berupa kompensasi dan restitusi tidak diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 2014 secara spesifik, melainkan hanya diatur dalam peraturan pemerintah. Hukum Pidana Islam memberikan perlindungan hukum bagi setiap korban kejahatan menurut jenis kejahatannya seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, dan tindak pidana pemerkosaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum saksi dan korban menurut Hukum Pidana Islam dan bagaimana perlindungan saksi dan korban pada Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 dalam tinjauan Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini diantaranya: *Pertama*, perlindungan hukum dalam Hukum Pidana Islam selain pelaku mendapatkan hukuman pokok, hukuman tambahan juga diberlakukan guna mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, penerapan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam Hukum Pidana Islam ini lebih bersifat integratif dengan menggabungkan hukuman tambahan dan hukuman pokok. *Kedua*, perlindungan yang diakomodir dalam UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur perlindungan secara berkala bagi saksi dan korban, bentuk perlindungan hukum seperti pemberian restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi masih dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), demikian pula kriteria saksi dan korban yang dilindungi belum secara eksplisit diatur, karena perlindungan hukum hanya diberikan pada korban pelanggaran HAM berat semata. Sementara Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah Aceh mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban seperti korban pemerkosaan selain mendapatkan restitusi juga mendapatkan kompensasi begitupula korban *qadzaf* (menuduh berzina), juga mendapatkan restitusi dimana di dalam aturan KUHP, KUHAP, dan UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai perlindungan bagi korban pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Perlindungan, Saksi dan Korban, Hukum Pidana Islam, Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Kajian Terdahulu	10
G. Kerangka Teoritis	15
H. Metodologi Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Saksi dan Korban	21
B. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hukum Pidana Islam.....	29
C. Perlindungan Saksi dan Korban dalam KUHP dan KUHAP.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.....	52
B. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hukum Pidana Islam	54
C. Analisis Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Hukum Pidana Islam	68

BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya memiliki supremasi yang cukup tinggi dalam suatu negara, hal ini tentunya sejalan dengan kedaulatan hukum dimana negara harus tunduk pada hukum dan dijalankan berdasarkan hukum.¹ Selama ini keberadaan saksi dan korban dalam perkara pidana, yang mana keterangannya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa/tersangka. Dalam hal ini ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses suatu perkara pidana, tentu hal ini akan sangat mengancam untuk keberadaan saksi dan korban. Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka dengan demikian setiap orang akan takut untuk menjadi seorang saksi hukum.²

Dalam KUHAP secara eksplisit mengenai saksi (korban) disebutkan dalam Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan ataupun lisan”. Demikian pula didalam Pasal 117 ayat (1), selain itu saksi dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan

¹ Lysa Anggraini, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2016), h.4

² Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, (Bandung: Pustaka Rineka Cipta, 2016), h. 132

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat dalam pasal 166 KUHAP.³

Dalam Pasal 98 KUHAP ini memperkuat aturan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 s.d Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga mengatur terkait dengan tuntutan dari ganti kerugian bagi korban kejahatan atas perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*). Atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata inilah korban dapat melayangkan tuntutan atas kerugian yang menimpa dirinya.⁴ Dalam KUHAP terkait dengan restitusi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tercantum dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang *immateriil* para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dan kurang memadai karena korban dan saksi harus melayangkan gugatan untuk mendapat restitusi.⁵

³ *Ibid*, h. 133

⁴ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP* (Jakarta: Bina Aksara, 1989) h. 109

⁵ Theadora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 13

KUHP yang berlaku saat ini tidak memberikan perhatian penuh terhadap korban, tidak ada sanksi ganti rugi didalam KUHP, baik sebagai pidana pokok ataupun pidana tambahan. Terkait dengan ganti rugi ini dicantumkan dalam Pasal 14c KUHP yaitu sebagai salah satu syarat didalam pidana bersyarat. Dengan begitu ganti rugi bukan hanya sebagai salah satu bentuk jenis pidana, melainkan hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani tindak pidana pokok. Berarti ganti rugi yang terdapat dalam KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana *offenders*, tidak berorientasi pada korban tindak pidana.⁶

Namun begitu, dalam penyelesaian suatu perkara pidana hukum terlalu mengedepankan hak-hak terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecendrungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.⁷ Korban pada dasarnya kurang mendapat perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan secara materil ataupun immateril. Dimana korban tidak mendapatkan kewenangan dan tidak terlibat secara langsung dalam sebuah perkara sehingga dengan sendirinya akan menghilangkan hak-haknya dan upaya untuk memulihkan keadaannya dari suatu perbuatan pidana/kejahatan. Sebagai gambaran apabila seorang pelaku pencurian mobil berhasil ditangkap dan diproses oleh pengadilan, pada saat pelaku ditangkap ternyata mobil hasil curian tersebut telah dijual dan uangnya telah habis dipakai. Dengan ditangkapnya si pelaku membawa

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 62

⁷ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), h. 33

kegembiraan bagi si korban, namun pada saat korban tahu bahwa mobil yang dicuri telah dijual maka dengan ditangkapnya pelaku tidak memiliki arti apapun bagi si korban, karena yang terpenting adalah bagaimana mobil itu dapat dimilik kembali.⁸

Dalam kejahatan lain seperti kasus pemerkosaan yang dialami seorang wanita, selain mendapat kekerasan fisik juga mendapat kekerasan batin dan psikis seperti perasaan dirinya adalah manusia kotor, berdosa tidak punya masa depan serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terkait hubungan seks diluar nikah.⁹ Prinsip *kausalitas* yang diadopsi KUHP (*weetboek van strafrecht*) telah merugikan korban dalam beberapa putusan, misalnya kasus yang terjadi di Maros (Sulawesi Selatan) dimana pelaku menikam seorang wanita dengan senjata tajam, hingga korban mengalami luka berat. Korban dibawa kerumah sakit, namun hasil *visum* menyebutkan bahwa korban dalam keadaan lemah karena menderita TBC/*longont steking*. Hakim pengadilan Maros membebaskan terdakwa, sebab (*causaleiteit*), matinya korban karena TBC.¹⁰

Agus Takariawan mengutarakan sebuah kasus yang paling mencuri perhatian adalah kasus Tanjung Priok Tahun 2003. Dimana sebanyak 15 korban pada kasus tersebut datang untuk meminta perlindungan ke mabes Polri pada 28 oktober 2003, dimana pada keterangannya mereka diintimidasi dan diteror seusai mengikuti dan menjadi saksi pada kasus tersebut. Bahkan kedua diantaranya sempat mendapatkan perlakuan kasar, hingga keluarga korban dihalangi untuk menyaksikan

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elsantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26

⁹ *Ibid*, h. 28

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 46

persidangan dengan terdakwa Mayor Jendral TNI Suriyanto.¹¹ KUHAP sendiri tidak memberikan perhatian penuh terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.¹²

Hukum Pidana Islam sendiri yang membahas tentang dimensi perlindungan hukum korban pembunuhan dan penganiayaan di istilahkan dengan *diyat*, dimana keluarga korban mendapat ganti-rugi dari pelaku kejahatan. *Diyat* pada hakikatnya berbeda dalam hal sengaja atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana (*jarimah*). Pada hal pidana seluruh pihak akan mendapat perlindungan khususnya korban yang misalnya mendapatkan ganti-rugi dari perbuatan yang dialaminya.¹³ Dalam kasus pemerkosaan misalnya terkait dengan ganti rugi sebagai pidana tambahan dikenal dengan istilah *at-ta'wid* (ganti rugi), berupa mahar (*as-sadaq*). Menurut Imam syafi'i, Imam Malik, pemerkosa (pelaku) diwajibkan untuk membayar mahar kepada korbannya sebagai hak adami.¹⁴ Dalam kasus pencurian misalnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika pencuri melakukan sesuatu pada barang itu sehingga harganya berkurang, maka barang itu dikembalikan kepada pemiliknya dan ia harus mengganti rugi atas kekurangan yang terjadi. Apabila barang yang dicuri hilang maka tangan si pencuri harus dipotong lalu ia diharuskan

¹¹ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban...*, h. 259

¹² *Ibid*, h. 30

¹³ Abdul Qadir Audah, *Enkslopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), h. 45

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid 3 Terj A. Ali, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), h. 102

untuk mengembalikan sesuai dengan apa yang ia curi, dan tanggung jawab atasnya tetap berlaku walaupun ia sulit untuk membayarnya.¹⁵

Terkait saksi disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 8 tentang kewajiban menegakkan kebenaran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah secara substansial menyebutkan tentang asas perlindungan HAM dimana setiap dari proses penegakan hukum itu akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat seperti saksi secara bersungguh-sungguh dimana. Para penegak hukum seperti hakim harus mengakomodasi terkait dengan hak-hak dari korban, saksi, terdakwa, dan penuntut umum terkait dengan hak-hak mereka selama dalam persidangan dan hak mereka selama dalam persidangan dan hak mereka didalam putusan yang akan dijatuhkan.¹⁷

¹⁵ Imam Syafi,i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 788

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, tt.h), h.

¹⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), h. xxvii

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun Tentang Hukum Jinayat telah mencantumkan adanya restitusi sebagai upaya perlindungan hukum pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20 yaitu sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Akan tetapi belum sepenuhnya diatur secara terperinci dan sistematis terhadap perlindungan korban pemerkosaan yang dalam kenyataannya, masih dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapatkan perhatian secara proporsional atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung. Begitupula terkait dengan kompensasi dalam Qanun No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Bab I Ketentuan Umum Pasal 40 juga mengatur tentang kompensasi.¹⁸ Dalam Qanun Hukum Jinayah juga memberikan restitusi bagi korban *qadzaf* (pencemaran nama baik), dimana dalam KUHP maupun undang-undang lainnya tidak diatur secara eksplisit terkait dengan perlindungan korban kejahatan terhadap kehormatan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis sangat yakin meneliti lebih jauh tentang masalah ini dengan judul penelitian: **“PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Tinjauan Analisis Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014)”**

B. Rumusan Masalah

¹⁸ J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 39

Agar masalah ini menjadi tersruktur maka, penulis merumuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan saksi dan korban menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana perlindungan saksi dan korban pada Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 dalam tinjauan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Agar diketahui bagaimana bentuk perlindungan saksi dan korban menurut Hukum Pidana Islam
2. Agar memahami perlindungan saksi dan korban didalam Pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 dalam tinjauan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini memiliki tiga aspek diantaranya; aspek akademik, aspek teoritik, dan aspek praktik:

1. Aspek akademik, penelitian skripsi ini memiliki fungsi untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana S1 pada Fakultas Syariah IAIN Langsa.
2. Aspek teoritik, penelitian atau skripsi ini berguna sebagai khazanah/referensi bagi mahasiswa dan masyarakat terhadap pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan perlindungan akan hak saksi dan korban dalam sebuah perkara.

3. Secara praktik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur serta bagi aparaturnya hukum dan legislatif dalam membuat kebijakan yang tidak hanya bersifat repressif, namun juga bersifat preventif dimana saksi dan korban tidak mendapat jaminan penuh dalam KUHAP.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi ketimpangan dari apa yang dimaksud maka, akan dijelaskan beberapa makna dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan: adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.¹⁹ Sedangkan menurut penulis perlindungan adalah bentuk pengayoman yang diberikan negara kepada warga negara dari ancaman teror, kekerasan, dan kerugian dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
2. Saksi: adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada peradilan pidana tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.²⁰ Menurut penulis saksi adalah individu yang secara sadar melihat, mengalami, serta mengetahui mengenai suatu peristiwa hukum.
3. Korban: adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain

¹⁹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 8

²⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 12

yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.²¹ Sedangkan penulis mengartikan korban sebagai setiap individu maupun kelompok yang menerima implikasi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sifatnya menimbulkan kerugian *materil* (harta benda) dan kerugian *immateril* (psikis, mental, dsb).

4. Hukum Pidana Islam: adalah hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarīmah hudud* maupun dalam *jarīmah ta'zir*.²² Hukum pidana Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini juga mencakup Qanun Jinayah Aceh yakni, Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah yang mana memberikan definisi tersendiri dalam Pasal 1 butir 34 mengenai hukum Jinayah.

F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan perbandingan untuk menselaraskan yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya;

Pertama, Ahmad Ramadhan (Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2006). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan komparatif dengan pendekatan empiris yuridis dan *library research*. Melalui penelusuran literatur, atau bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan, dan uraian mengenai topik penulisan. Hasil

²¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 49

²² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 51

penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 adalah diharapkan saksi dan korban bisa lebih berani dan berperan dengan mengungkapkan kronologi sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi, berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban, yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam hukum islam sendiri perlindungan saksi dan korban adalah *farduh ain* dan dapat dikenakan sanksi *jarimah ta'zir*. Sedangkan persamaan dan perbedaannya adalah sama-sama termasuk tindak pidana, dan perbedaannya sanksi bagi pelaku pidana mengenai keterangan palsu tentang perlindungan saksi dan korban yang diatur pasal 174 ayat 1 dan 2 dan sanksi hukum Islam yaitu *ta'zir* dimana kadar berat dan ringannya sanksi sesuai dengan kebijakan hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terkait dengan data yang digunakan dalam penelitian dimana penelitian ini hanya menggunakan hukum Islam dan UU No.13 tahun 2006, sedangkan penelitian saya menggunakan Hukum Pidana Islam dan Qanun No.6 Tahun 2014 dan Qanun No.7 Tahun 2013. Persamaan penelitian ini adalah meninjau perlindungan Saksi dan Korban dengan regulasi Undang-undang dan hukum Islam.²³

Kedua, Moh. Sodiq (Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia). Hasil dari penelitian ini peran pemerintah sangat diperlukan dalam melindungi hak saksi yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan saksi pelapor (*whitsleblower*) dimana peran pemerintah yang diwakilkan oleh LPSK yaitu untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan

²³ Ahmad Ramadhan "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 13 Tahun 2006", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018.

bagi saksi dan bentuk perlindungan lain di dalam dan di luar pengadilan seperti memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikologi, mendapat penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang dialaminya, mendapat penggantian biaya transportasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudara Moh Sidiq terdapat pada objek penelitian dimana penelitian ini cenderung menekankan pada perlindungan saksi dan tidak membahas secara detail mengenai korban, perbedaan lainnya terdapat pada sistem hukum yang dianalisa, dimana penelitian saudara Moh Sidiq tidak menekankan pada sistem hukum Islam dan lebih cenderung melihat aspek Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Persamaan penelitian terdapat pada lembaga yang sama sama dibahas yakni peran LPSK dan kedua penelitian juga membahas perlindungan saksi dalam peradilan maupun diluar pengadilan.²⁴

Ketiga, Vika Yodia (Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Payakumbuh)). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Penasehat Hukum Korban yang berada di Lembaga Bantuan Hukum Padang menunjukkan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang baik dari LPSK dan beberapa lembaga lain. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi LPSK

²⁴ Moh Sidiq, "Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (*whistleblower*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Ilmu Hukum Tahun 2014

dalam memberikan perlindungan karena permasalahan yang dihadapi antara rakyat sipil sebagai korban dan TNI sebagai pelaku. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan terkendalanya pemberian perlindungan terhadap korban adalah karena sikap korban yang pasrah dengan apapun keadaan di persidangan dan tidak ingin berbelit-belit dengan masalah yang sedang dihadapinya. LPSK merasa hal ini akan merugikan klien-klien lainnya dikemudian hari, sehingga LPSK mengajukan permohonan terhadap MA dan keluarlah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum yang dapat diberlakukan pada kasus-kasus berikutnya. Dalam hal ini LPSK sudah memberikan perlindungan hukum yang baik kepada korban agar hak-hak korban dapat terpenuhi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada jenis penelitian dimana penelitian ini bersifat *field research* sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan *library research*, penelitian tidak membahas berbagai aspek hukum seperti yang penulis lakukan dengan mengkaji Hukum Pidana Islam, dan Qanun Jinayah Aceh. Sedangkan persamaan terdapat pada objek penelitian yang keduanya sama-sama meneliti mengenai perlindungan saksi dan korban.²⁵

Keempat, Riska Oktavia Lubis (Perlindungan Korban menurut Hukum Islam dan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Hasil penelitian ini Penelitian ini menggambarkan perlindungan hukum dan saksi dari dua sudut pandang hukum baik itu dalam hukum nasional dan hukum Islam, dalam tulisan ini dituangkan pula terkait dengan perlindungan saksi dan korban dalam

²⁵ Vika Yodia “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Payakumbuh)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2018

berbagai aspek hukum Islam dengan sangat umum. Penelitian ini juga mengkaji peran dan fungsi LPSK sebagai lembaga perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. KUHAP tidak memberikan perhatian khusus dalam perlindungan saksi dan korban. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada kedalaman analisis UU No. 31 Tahun 2014, dimana saudari Riska Oktavia Lubis lebih menekankan kajian secara umum terkait dengan UU No. 31 Tahun 2014, sedangkan penulis secara spesifik mengkaji Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 secara mendalam. Perbedaan lain terdapat pada analisa hukum Islam yang dipakai dan jenis kejahatan yang dibahas dalam penelitian dimana dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai korban kejahatan pembunuhan, sedangkan penelitian saya membahas berbagai macam jenis kejahatan. Selain itu perlindungan yang akan dikaji dalam penelitian saya tidak hanya dalam ranah Hukum Pidana Islam tetapi juga melihat perlindungan hukum dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas perlindungan saksi dan korban dari dua sistem hukum yakni, UU No. 31 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam, dan juga membahas peraturan lain menyangkut perlindungan saksi dan korban kejahatan.

Dari keempat penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penelitian diatas hanya melihat perlindungan saksi dan korban dalam hukum Islam secara sangat umum serta hanya menekankan pada salah satu tindak pidana dan menganalisisnya secara umum. Sementara penulis dalam penelitian nya melihat secara spesifik perlindungan saksi

dan korban dalam Hukum Pidana Islam, tetapi juga menganalisa bentuk perlindungan yang ada dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (sebagai hukum materil) dan Qanun No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah (sebagai hukum formil) terkait dengan perlindungan saksi dan korban kejahatan.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka dari pemikiran atau butir-butir pendapat, teori-teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak. Kerangka teori dalam penelitian ini diperlukan guna memperjelas nilai-nilai, asas-asas, dalil-dalil, dan norma serta dasar hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.²⁶ Teori hukum merupakan kelanjutan dari mempelajari hukum itu sendiri, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Teori bertujuan untuk menjelaskan mengapa gejala atau suatu proses tertentu terjadi dan dihadapkan pada peristiwa yang berlawanan dengannya.²⁷

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perlindungan hukum yang mana salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajiannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis.

²⁶ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan: Softmedia, 2012), h. 129

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 67

Teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁸

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu metode juga merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.²⁹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu. Jika diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.³⁰ Permasalahan yang

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 41

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet 3, h. 43

dikaji tentang perlindungan saksi dan korban yang menggunakan tiga regulasi hukum sekaligus yaitu Hukum Pidana Islam, Qanun Jinayah Aceh, dan Undang-undang Nomor: 31 Tahun 2014, serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang ada dan coba diformulasikan secara aplikatif.

1. Pendekatan Penelitian

metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan mengaitkan dengan fakta hukum yang ada.³¹ Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (al-Qur,an Hadist, buku, jurnal, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain bahan tertulis).

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris (hukum empiris atau *library research* dimana penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya.³² Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis dan juga komparasi. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek

³¹ *Ibid*, h. 44

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), h.105

penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Metode penelitian ini akan diterapkan dengan cara membahas mengenai masalah penerapan perlindungan korban dan saksi kejahatan dalam UU NO. 31 TAHUN 2014, Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayah.

3. Sumber Penelitian

- a. Sumber Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau alat pengambilan data, langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁴ Sumber penelitian primer dalam penelitian ini adalah Undan-undang Nomor 31 Tahun 2014.
- b. Sumber Skunder adalah bahan-bahan yang tidak termasuk ruang lingkup sumber primer, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁵ Berupa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah, buku-buku ilmiah atau karya ilmiah, Himpunan Undang-Undang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).³⁶ Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yakni, Undang-undang No 31 Tahun 2014, sedangkan data sekunder melalui pengkajian terhadap Qanun Hukum Jinayah

³³ *Ibid*, h. 223

³⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

³⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), h.134

³⁶ *Ibid*, h. 223

dan literatur hukum Islam, buku, jurnal hukum, internet dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini digunakan teknik deskripsi, argumentasi, interpretasi, dan sistematisasi. Analisis bahan hukum yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. *Metode Comparatif Analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.³⁷

Data akan dianalisis dari buku buku fiqh, Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penulisan penelitian ini, maka penyusunan dalam penelitian ini dibagi dalam empat Bab, dimana pada tiap-tiap bab dibagi pad sub-bab sesuai dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.220

Bab satu berisikan pengantar sebelum memasuki bab materi. Pada bab pendahuluan ini mencakup sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua berisikan terkait dengan gambaran umum perlindungan saksi dan korban kejahatan dimana dalam bab ini akan dipaparkan mengenai, saksi dan korban kejahatan dalam Hukum Pidana Islam, saksi dan korban dalam KUHP dan KUHAP, serta kedudukan, prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam Qanun Jinayah Aceh.

Bab tiga merupakan pembahasan dari penelitian ini dimana dalam bab ini dibahas mengenai bentuk perlindungan saksi dan korban dalam Hukum Pidana Islam, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban kejahatan dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 dan bentuk perlindungan hukum saksi dan korban dalam Qanun Jinayah Aceh, dan analisis penulis terkait dengan tema penelitian dari skripsi ini.

Bab empat berisikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Kejahatan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami dari dua makna, yaitu *pertama*, perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana *kedua*, perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian yang telah menjadi korban tindak pidana. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban itu dapat berupa pemulihan (rehabilitasi), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, atau santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.³⁸ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingan tersebut. Pemberian kekuasaan, atau hak dilakukan secara terukur, keluasan, dan memadai.³⁹

Perlindungan hukum ialah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan diri sendiri ataupun didalam hubungan dengan manusia. Dalam arti lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, dimana konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan.⁴⁰ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum dalam arti preventif bertujuan untuk mencegah

³⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elsantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan ...*, h. 61-62

³⁹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum...*, h. 53

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 42

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.⁴¹ Selain daripada itu perlindungan hukum juga untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁴² Sedangkan menurut penulis perlindungan hukum adalah serangkaian upaya pengayoman yang diberikan negara kepada setiap individu yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku berupa keamanan, pemberian restitusi, kompensasi dan hal lainnya yang dapat memulihkan kondisi korban (pihak yang dirugikan).

2. Pengertian Saksi dan Korban Kejahatan

a. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3), korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

b. Menurut Para Ahli

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penaganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2

⁴² Lili Rasydi dan I. B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 118

Menurut pandangan Arif Gosita korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang di akibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.⁴³

Begitu pula Muladi mendefinisikan korban sebagai orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴

Selaras dengan kedua argumentasi diatas Bambang Waluyo mendefinisikan korban sebagai orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.⁴⁵ Sedangkan penulis mengartikan korban sebagai setiap individu maupun kelompok yang menerima implikasi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang sifatnya menimbulkan kerugian *materil* (harta benda) dan kerugian *immateril* (psikis, mental, dsb).

3. Tipologi Korban Kejahatan

Menurut Sellin dan Wolfgang sebagaimana dikutip oleh Agus Takariawan menyebutkan lima jenis korban kejahatan diantaranya:

- a. *Primary victimization* merupakan korban individual;
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *Mutual victimization*, yang mana yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri seperti pada kasus perzinahan, pelacuran, dan narkoba;

⁴³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan...*, h. 63

⁴⁴ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 108

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 9

- e. *Non-Mutual victimization*, bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak dapat segera diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.⁴⁶

Sedangkan menurut Ezzat Abdel Fattah sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi membagi jenis korban kejahatan berdasarkan keterlibatannya:

- a. *Non-participating victims* adalah mereka yang menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- c. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- d. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.⁴⁷

4. Prinsip-prinsip Perlindungan Saksi dan Korban kejahatan

Dalam penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) , secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Dengan begitu ada konsekuensi logis dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*) sebagai *the rule of law*, telah menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechstaat*, bagi negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baiknya suatu pemerintahan.⁴⁸ Dalam hal ini jika konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka ada dua konsekuensi empiris, diantaranya:

⁴⁶ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban...*, h. 73

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 124

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat...*,h. 21

- a. Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
- b. Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.⁴⁹

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun konkret (langsung). Perlindungan yang sifatnya abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, misalnya pemberian yang bersifat material yaitu berupa pemberian kompensasi, restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Sedangkan pemberian yang bersifat non-material dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁵⁰

5. Model dan Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban dan saksi dikenal dua model yakni sebagai berikut:

- a. Model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*)

Model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu JPU, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam

⁴⁹ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 29

⁵⁰ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cet. I (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016), h. 28

proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Persoalan pemberian hak prosedural kepada korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap pelaku, berarti membuatnya ikut bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu sehingga beban tanggung jawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi.⁵¹

b. Model Pelayanan (*The Service Model*)

Model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Apabila diperbandingkan, ternyata baik model hak-hak prosedural maupun model pelayanan masing-masing mempunyai kelemahan. Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain hal di atas, yang menetapkan penuntut umum

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 78

mewakili korban, maka acapkali dalam prakteknya aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.

Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi.⁵²

Sedangkan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan yang biasa diberikan adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Kompensasi dan Restitusi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban tindak pidana yang dilakukannya atas seluruh kerugian yang dideritanya, sebagai suatu hukuman dan kepedulian terhadap korban. Untuk menentukan jumlah minimum dan maksimum kerugian tersebut tidak lah mudah untuk dilakukan. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemilihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁵³ Perbedaan antara kedua istilah ini bahwa kompensasi lebih bersifat

⁵² H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 63

⁵³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elsantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan...*, h. 166

keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Schafer sebagaimana dikutip oleh Dikdik Arief Mansur menyebutkan lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata bercampur dengan sifat pidana. walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.⁵⁴

Perbedaan antara istilah kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (*the responsible of society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban pidana.⁵⁵

b. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat mengakibatkan terpuruknya kondisi korban kejahatan.⁵⁶

c. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

⁵⁴ *Ibid*, h. 167

⁵⁵ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan...*, h. 28

⁵⁶ *Ibid*, h. 171

d. Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

e. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.⁵⁷

B. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Saksi dan Korban

Secara *etimologi* (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-syahādah* adalah bentuk *isim masdar* dari kata (*syahīda-yasyhadu*) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui.⁵⁸ Sedangkan secara terminologi bermakna informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan.⁵⁹ Sedangkan korban dalam istilah fiqh disebut dengan *al-majnīy ‘alaih* (pihak yang menderita).⁶⁰ Penderitaan ini dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, dan hak keturunan.⁶¹

⁵⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), h. 168

⁵⁸ A. Warson Munawir, *Al-munawir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 2002), h. 746

⁵⁹ Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), h. 35

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islami’*, Juz. II (Beirut: al-Muassah al-Risallah, t.th), h. 37

⁶¹ Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), h. 86

2. Dasar Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam menentukan asas perlindungan korban dalam beberapa ayat al-Qur'an diantaranya surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁶²

Demikian pula prinsip perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga diatur dalam Q.S al-Nisaa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya...*, h.

*dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁶³

Dari ayat al-Qur'an dan hadist kemudian deduksi konsep perlindungan hukum dikenal dalam teori ushul fiqh dengan *ad-darūriyyāt al-khamsah* (perlindungan atas lima hal) konsep ini meliputi:⁶⁴ *Pertama*, perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*), dimana dalam wujud perlindungan terhadap delik-delik keagamaan, seperti hal-hal yang tercermin dalam detail operasional Hukum Pidana Islam; *Kedua*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nās*), dalam wujud perlindungan hukum disyari'atkan nya hukum qishash, diyat, denda (*dhamān*) dan sejumlah bentuk hukuman dalam Hukum Pidana Islam; *Ketiga*, (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap akal, dalam bentuk perlindungan hukum diharamkannya minuman keras, dan beberapa hal yang dapat merusak akal pikiran seperti: morfin, narkoba, dan beberapa jenis obat-obatan yang dapat memabukan. Larangan ini disertai hukuman yaitu hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali; *Keempat*, (*hifz al-nasl*), perlindungan terhadap keturunan, dalam bentuk perlindungan hukum tercermin diharamkannya praktek perzinahan yang didalamnya disertai dengan ancaman hukuman, dan sebagainya sebagaimana yang termaktub didalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw tentang perintah menutup pintu perzinahan dan membuka pintu pernikahan; *Kelima*, (*hifz al-mal*), perlindungan terhadap harta benda, sebagaimana terwujud dalam perintah syari'at dimanaa diharamkannya riba dan beberapa bentuk muamalah yang spekulatif dan pada akhirnya dapat merugikan

⁶³ *Ibid*, h.

⁶⁴ Nina Armando, dkk, *Enklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 283; Lihat juga Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Kendala*, Cet. 1, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003), h. 75

pihak lain seperti praktik penipuan, riba dan sebagainya bahkan dalam Hukum Pidana Islam diharamkan untuk mengambil harta benda milik orang lain, baik melalui pencurian (*Sariqah*), pengkhianatan (korupsi), perampokan (*hirābah*), dan sebagainya. Larangan terhadap hal ini disertai hukuman berupa sanksi potong tangan bagi pelakunya.⁶⁵

2. Macam-macam Kesaksian dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam jumlah saksi berbeda-beda pada tingkat perkaranya, tidak hanya berbeda Islam juga memberikan kualifikasi Saksi. Berikut beberapa macam saksi dalam Hukum Pidana Islam:

a. Kesaksian empat orang laki-laki

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan 4 (empat) orang saksi, karena ada konsekuensi hukum jika jumlah saksi kurang dari empat orang maka pelapor dinilai telah melakukan *jarimah qadzf*.⁶⁶

Ketentuan ini berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

*Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*⁶⁷

b. Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita

⁶⁵ M. Mas'hum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2017), h. 213-214

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 227

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya...*, h.

Mengenai perkara selain zina dan pembunuhan, seluruh mazhab sepakat bahwa cukuplah dua orang saksi saja. Kesaksian jenis ini diperlukan untuk semua jenis *jarīmah* kecuali *jarīmah* zina.⁶⁸

c. Saksi terdiri dari lima orang

Mengenai jumlah saksi lima orang ini, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan hanabilah menyatakan jika ada salah satu diantaranya membatalkan kesaksiannya setelah hukuman *had* dilaksanakan, dalam hal ini tidak dikenai sanksi kepada para saksi. Namun Syafi'iyah berpendapat bahwa dikenakan sanksi kepadanya seperlima diyat.⁶⁹

d. Kesaksian orang yang telah dijatuhi hukuman

Kesaksian orang yang telah dijatuhi hukuman karena telah menuduh orang lain berzina (*qadzaf*) tidak diterima kesaksiannya sebelum pelaku benar-benar tidak melakukan *jarīmah* kembali.⁷⁰

e. Kesaksian diatas kesaksian

Dalam hal ini jika empat orang bersaksi atas kesaksian empat orang lainnya terhadap perzinahan yang dilakukan seseorang, maka pelaku tidak dijatuhi hukuman *had* dikarenakan adanya keraguan padanya. Kesaksian atas kesaksian mengharuskan keputusan hukum dilaksanakan sesuai dengan tuntutananya dalam kasus harta misalnya status hukumnya lemah. Contohnya, kesaksian wanita dinyatakan sah dalam masalah harta, tetapi tidak berlaku pada masalah *had*.⁷¹

⁶⁸ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 120

⁶⁹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 6, terj. Saefuddin Zuhri dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 136

⁷⁰ Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm...*, h. 46

⁷¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 6..., h. 135

Berbeda dengan sistem hukum lainnya dalam sistem hukum Islam saksi memiliki beberapa syarat di antaranya:

1. Mukallaf, artinya sudah baligh, sudah dewasa cakap hukum.⁷²
2. Beragama Islam, dalam hal ini kesaksian seorang muslim sangat penting karena nilai-nilai agama dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moral seseorang.⁷³
3. Merdeka, artinya saksi bebas dari perbudakan
4. Adil, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. Akan tetapi apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksiannya tidak diterima.⁷⁴
5. Tidak ada *tuhmah* pada dirinya, artinya ada prasangka yang tidak baik terhadap orang yang menjadi saksi, misalnya diberikan sejumlah uang untuk menjadi saksi mendustai apa yang pada hakikatnya benar.⁷⁵

3. Bentuk Perlindungan Saksi dalam Hukum Pidana Islam

a. Kesaksian anak di-bawah umur

Mengenai kesaksian anak di-bawah umur menurut Imam Malik hanya berlaku pada perkara sengketa yang berakibat pencederaan yang terjadi diantara mereka, dan tidak berlaku pada masalah lain. Kebolehan anak di-bawah umur untuk memberikan kesaksian hanya berlaku jika mereka belum berpisah satu

⁷² Ashoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004), h 128

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 566

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. terj. M. A. Abdurrahman dkk, Cet. I (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 684.

⁷⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 624

sama lainnya atau diselesaikan pada tempat terjadinya perbuatan tersebut.⁷⁶ Kesaksian anak di-bawah umur tidak dapat diterima karena kapasitasnya dalam memberikan kesaksian. Apabila terjadi kekeliruan dalam memberikan kesaksian, maka anak dibawah umur tidak bisa dijatuhi hukuman atas kekeliruannya dalam memberikan kesaksian atas peristiwa tersebut.⁷⁷

b. Kesaksian orang yang buta

Dalam hak saksi buta Imam Syafi'i menjelaskan jika seseorang melihat suatu kejadian dan meliputnya dengan baik saat penglihatannya masih normal, lalu ia memberikan kesaksian tentang hal itu disaat ia buta, maka kesaksiannya itu dapat diterima dikarenakan ia menyaksikan peristiwa tersebut, hanya saja ia memberikan kesaksian pada saat ia telah buta, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak akan kesaksian yang diberikan olehnya.⁷⁸ Dalam konteks ini seseorang yang melihat suatu peristiwa hukum di saat memiliki penglihatan namun, sebelum ia memberikan keterangan-nya di pengadilan ia buta, maka dengan ini tidak mengurangi kedudukan-nya sebagai saksi atas peristiwa tersebut. Dengan demikian hak seseorang dalam memberikan kesaksian baik sebagai saksi korban maupun tidak tetap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti orang yang memiliki penglihatan

4. Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam

a. Tindak pidana pembunuhan

⁷⁶ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, Jilid II, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Cet I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 143

⁷⁷ Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm...*, h. 50

⁷⁸ *Ibid*, h. 47

Bentuk perlindungan korban dalam tindak pidana pembunuhan adalah ditetapkannya *dīyat* sebagai ketiadaanya hukuman *qishahs*. Hukuman ini berlaku jika pelaku melakukan *jarīmah* terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. *Dīyat* diperuntukkan bagi pelaku yang melakukan pembunuhan sengaja kemudian dimaafkan oleh keluarga korban atau ahli warisnya, demikian pula *dīyat* juga diterapkan pada pelaku pembunuhan semi sengaja.⁷⁹

Dalam penetapan harga *dīyat* ulama lebih longgar, dalam arti mendasarkan pada nilai atau substansi dan bukan pada simbolnya. Di samping itu ulama juga membedakan jumlah *dīyat* berdasarkan status korbannya. Jika korbannya berasal dari non muslim maka *dīyat*nya setengah dari seorang muslim.⁸⁰ Diterapkan *dīyat* dalam tindak pidana pembunuhan memberikan kualifikasi terkait jenis perbuatan (sengaja dan semi sengaja), dan korban dari tindak pidana tersebut alternatif hukuman dalam tindak pidana pembunuhan dengan menerapkan *dīyat* secara optimal dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan, karena *dīyat* tidak hanya diterapkan bagi tindak pidana pembunuhan melainkan juga pada tindak pidana yang mengakibatkan luka dan rusaknya anggota tubuh seseorang.

⁷⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, Cet.II, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 137

⁸⁰ Ali Sadiqin, “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Asy-Syariah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol 49, No 1 (Juni 2015), h. 79

Dalam pembayaran *dīyat* sebagai ganti rugi tindak pidana kejahatan dikualifikasikan pada beberapa macam alat pembayaran seperti yang dijelaskan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam syafi'i adalah Unta, Emas, dan Perak. Umar Ibnu Khattab r.a, juga menetapkan dalam masalah *dīyat* emas adalah membayar seribu dinar, jika dalam satuan perak menjadi sepuluh ribu dirham.

Berbeda dengan pendapat lainnya Abu Yusuf dan Imam Ahmad menjelaskan bahwa alat bayar *dīyat* dikenal enam macam jenis diantaranya, Emas, Perak, Sapi, Kambing, Dan Pakaian.⁸¹ Perbedaan alat bayar *dīyat* dari dua kelompok ulama tersebut hanya terletak pada jenis alat dalam membayar *dīyat* bukan pada jumlah dari kelengkapan dari masing-masing alatnya misalnya: *dīyat* bagi pelaku pembunuhan seratus ekor Unta, dimana kedua kelompok ulama sepakat dengan hal ini.

Sebagai parameter dalam tindak pidana pembunuhan berencana (*al-qatl bī al-amd*), dimana hak-hak korban diantaranya adalah:

1. Mengadukan kasus yang menimpa keluarganya yang terbunuh. Pengaduan ini akibat kerugian yang ia terima karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
2. Bertindak langsung tanpa diwakili, sebagai pendakwa atau penggugat.
3. Menunjuk seseorang sebagai pelaku, jika telah diketahui (menurut Mazhab Hanafi) atau telah ada bukti dan pengakuan dari pelaku tersebut (menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 634

4. Jika tidak mengetahui pelaku secara pasti dapat mengajukan seseorang sebagai terdakwa dengan cara mengucapkan *qasamah*.
 5. Mendapat ganti rugi akibat salah satu keluarganya terbunuh, berupa *diyat*, jika pidana *qishas* dimaafkan.
 6. Pelaksanaan eksekusi berada dalam kekuasaannya.⁸²
- b. Tindak pidana pemerkosaan

Dalam tindak pidana pemerkosaan pelaku diwajibkan untuk memberikan mahar kepada korbannya sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa jika seseorang memperkosa seorang wanita, maka diwajibkan atasnya untuk membayar mahar *mitsil*,⁸³ namun jika perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak dan kerelaan dari wanita tersebut pelaku tidak diwajibkan untuk membayar mahar.⁸⁴ Sama halnya dengan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, Imam Malik menyebutkan bahwa orang yang memperkosa wanita (baik itu perawan atau sudah menikah), jika ia wanita merdeka, maka pelaku wajib membayar mahar yang sama, namun jika wanita tersebut seorang budak maka pelaku wajib membayar kekurangan harga budak tersebut, dan

⁸² Atu Karomah, "Pandangan Hukum Islam tentang Korban Kejahatan dalam Konteks Hukum Positif Indonesia", *al-Qitshas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. IX No.2 (Juli-Desember 2018). h. 103

⁸³ Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat. Selain itu mahar ini juga menilai keadaan wanita seperti kecantikan, kecerdasan, kekayaan, dan kedudukannya. Bila tidak ada, maka yang menjadi analoginya adalah wanita-wanita yang menjadi kerabat wanita tersebut seperti ibu dan bibi. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 90

⁸⁴ Muhammad Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 397

pelaku dikenai hukuman atas perbuatannya. Jika pelaku adalah seorang budak maka segalanya diatanggung oleh pemiliknya.⁸⁵

Apabila terjadi kehamilan dari perbuatan tersebut, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada laki-laki (pelaku) dan perempuan itu harus menjalani masa iddah terlebih dahulu. Bila ia seorang budak perempuan maka harga pembebasannya dibayarkan bersama maharnya dan dikurangi nilainya, namun jika korban adalah perempuan merdeka, maka luka yang dideritanya adalah luka yang harus dibayarkan sesuai dengan denda luka tersebut. Demikian pula jika korban meninggal akibat pemerkosaan maka pelaku diwajibkan untuk membayar *dīyat*.⁸⁶

Mengenai kadar mahar yang sesuai untuk tindak pidana pemerkosaan dalam hal ini mengacu pada hadis dari Abu Salamah yang pernah bertanya mengenai kadar mahar ke Aisyah R.a

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَأَنَّكَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَاقُقًا لَتْ: أَتَدْرِي مَا التَّنْشَرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُفْيَةٍ. فَبَيْتُكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْجِهِ. (رواه مُسْلِمٌ).⁸⁷

Artinya: dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah istri Nabi Saw tentang berapa maskawin yang diberikan oleh Rasullullah Saw?, : Aisyah pun menjawab, maskawin yang diberikan Rasullullah kepada istrinya adalah dua belas uqyah dan nasy, Tahukan kamu apa itu nasy?, Abu Salamah berkata, “yaitu setengah uqyah. Dengan demikian semuanya senilai dengan lima ratus dirham, maka inilah maskawin Rasullullah Saw untuk para istrinya. (H.R. Muslim).

⁸⁵ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, Jilid II..., h. 153

⁸⁶ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 6..., h. 163

⁸⁷ Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. II, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1991), Hadist No. 1042, h. 438

Menurut As Shan'ani sebagaimana dikutip Neng Djubaedah, besaran satu *uqyah* sama dengan 40 dirham, sedangkan menurut Aisyah r.a jumlah mahar sebesar 12,5. satu *uqyah* sama dengan 50 dirham. Dengan demikian $12,5 \text{ uqyah} \times 40 \text{ dirham} = 500 \text{ dirham}$. Jika satu *uqyah* sama dengan 50 dirham, maka $12,5 \text{ uqyah} \times 50 \text{ dirham} = 625 \text{ dirham}$. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *sunnah* penetapan mahar ialah sebesar 500 dirham, jika besaran 1 dirham = 2.975 gram perak, maka 500 dirham dikalikan 2.975 gram perak menjadi 1.487,5 gram perak.

Apabila satu gram perak murni berharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka $1.487,5 \times \text{Rp. } 150.000,00 = \text{Rp. } 223.125.000,00$ (dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Ummu Habibah juga pernah menerima mahar dari Rasulullah Saw sebesar 4.000 dirham, jika dibandingkan dengan perak murni maka satu dirham = 2.975 gram perak $\times 4.000 \text{ dirham} = 11.900 \text{ gram perak}$, jika 11.900 gram perak itu dihitung dalam satuan rupiah Republik Indonesia, maka harga perak murni Rp. 150.000,00 per gram dikalikan 11.900 gram perak murni = Rp. 1.785.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta). Selain membayar mahar 4.000 dirham Rasulullah Saw juga membayar sebanyak 4.000 dinar. Nilai satu dinar sama dengan 4,25 gram emas, maka $4.000 \text{ dinar} \times 4,25 = 17.000 \text{ gram emas}$, jika harga emas murni Rp. 300.000,00 per gram, maka 17.000 gram emas murni dikalikan Rp. 300.000,00 sama dengan Rp. 5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).⁸⁸

⁸⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 224-225

Lebih lanjut Neng Djubaedah menjelaskan bahwa tidak ada batasan terhadap mahar yang diberikan suami kepada istrinya berdasarkan Q.S an-Nisaa' ayat 20;

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِنَّ وَإِنَّمَا تُنْفَسُ بِهِنَّ وَأِنَّمَا تُنْفَسُ بِهِنَّ وَأِنَّمَا تُنْفَسُ بِهِنَّ.

Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.

Istilah *qinthar* menurut fuqaha diartikan sebagai;

- a. 1. 200 *uqyah* emas;
 - b. ada pula yang mengartikan emas sepenuh kulit sapi; dan
 - c. ada yang mengartikan emas seberat 100 kati.⁸⁹
- c. Tindak pidana pencurian (kejahatan harta benda)

Dalam tindak pidana pencurian Hukum Pidana Islam memberikan hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an (potong tangan) dan juga mengembalikan harta benda yang dicuri. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa bila terbukti mencuri suatu barang dan telah mencapai nisabnya, maka harus dipotong tangan, bila barang yang dicuri masih berada ditangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Sedangkan jika barang telah tiada, maka ia harus menggantinya.⁹⁰

⁸⁹ Satu kati sama dengan 6,5 ons, jadi 100 kati sama dengan 650 ons emas. Jika dihitung dalam satuan gram menjadi 6.500 gram emas atau 65 kg emas. Jika harga emas saat ini berkisar Rp. 300.000./gram, maka 65.000 dikalikan Rp. 300.000, sama dengan 19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah). *Ibid*, h. 226

⁹⁰ A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 81

Terkait dengan kasus pencurian melekat diantaranya dua hak yakni hak Allah Swt dan hak Adam (manusia), sehingga tiap-tiap hak menuntut kewajibannya. Demikian pula para ulama sepakat bahwa apabila sesuatu yang dicuri masih utuh, maka si pelaku wajib untuk mengembalikan barang curiannya, jika benda sudah tidak ada, maka di analogikan kepada seluruh harta yang wajib. Apabila pelaku telah merusak harta yang dimiliki orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkannya, seperti halnya perampasan. Sedangkan Imam Malik memberikan perbedaan pada kapasitas pelaku, jika pelaku dianggap mampu untuk mengganti barang curiannya, maka pelaku dikenai hukuman potong tangan dan diwajibkan untuk mengembalikan harta curiannya. Apabila pelaku orang yang tidak mampu maka tidak diwajibkan atasnya untuk mengganti harta curiannya. Dalam kaitan ini tidak ada unsur yang saling meniadakan, karena keduanya ditimbulkan oleh dua hal yang berbeda. *Pertama*, hak Allah Swt yaitu larangan melakukan kejahatan khusus ini, *Kedua*, hak Adami, maka ditetapkan hukuman potong tangan adalah untuk memenuhi hak Allah Swt dan tuntutan ganti rugi untuk memenuhi hak hamba.⁹¹

Hak-hak Adami tidak bisa gugur dengan adanya pertaubatan selagi hak-hak yang dilanggar itu belum dikembalikan kepada pemiliknya, sebagaimana Allah Swt juga tidak mengampuni tindak pelanggaran terhadap hak-hak Adami itu kecuali jika para pemiliknya memberikan ampunan dan maaf, dan hak-hak itu tidak bisa gugur kecuali jika pemiliknya berkenan untuk menggugurkannya.⁹²

⁹¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 6..., h. 344-345

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7..., h. 502

Bentuk perlindungan hukum dalam tindak pidana Pencurian dalam hal ini adalah menerapkan *ta'widh* (ganti kerugian), atau mengembalikan harta curian kepada korban sebagai upaya perlindungan dalam bentuk *represive*. Sedangkan perlindungan hukum bagi masyarakat luas adalah diterapkannya *had* potong tangan bagi pelaku pencurian dapat menekan angka kasus pencurian, dikarenakan sanksi yang diterapkan bersifat fisik dan membuat pelaku jera. Menerapkan *double track system* adalah untuk saling menguatkan, atau menerapkan hukuman tambahan seperti mengembalikan barang curian dan tindak pidana berat yang dilakukan secara berulang kali. Berbeda dengan KUHP yang menganut alternatif hukuman yang tidak sebanding, dan dalam rumusan delik memakai kata “paling lama”, “setinggi-tingginya”, “sebanyak-banyaknya”, serta kalimat lain yang semakna dengan itu. Jika kalimat ini dihapus akan memberi pengaruh besar terhadap efektifitas aturan pidana dan lebih memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam Hukum Pidana Islam, hanya satu aturan pidana hudud yang mengemukakan beberapa alternatif sanksi dalam satu aturan, yaitu tentang *jarimah* perampokan, sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Maidah ayat 33.⁹³

C. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban dalam KUHP dan KUHP

1. Pengertian Saksi dalam KUHP

Saksi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi saksi dalam Pasal 108 ayat (1) bahwa: Setiap orang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi

⁹³ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Cet.I (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 283

korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan ataupun tulisan.

2. Dasar hukum Perlindungan Saksi dan Korban dalam KUHP dan KUHAP

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perlindungan Korban dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

diatur dalam Pasal 14c ayat (1) yang berbunyi:

Pada perintah tersebut dalam Pasal 14a, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa terdakwa akan mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari tempo percobaan itu.⁹⁴

Perjanjian atau syarat yang dapat diberikan itu ada dua macam, ialah syarat-syarat umum artinya tidak boleh melakukan peristiwa pidana lagi dan syarat-syarat istimewa dimana apa saja yang berkaitan dengan sepak terjang terdakwa, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief sebagaimana dikuti oleh Dikdik Arief Mansur menyebutkan bahwa, ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya:

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok. Jadi, hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pada pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.⁹⁵

⁹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1983), h. 41

⁹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elsantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan...*, h. 92

Kelemahan yang ada dalam penjatuhan ganti rugi tersebut merupakan sifat fakultif pada pidana tambahan yang dijatuhkan, hal ini berarti penjatuhan pidana tambahan tidak memiliki sifat imperatif atau keharusan. Hakim juga hanya bisa menjatuhkan pidana tambahan ini untuk ditambahkan pada pidana pokok atau hanya bersifat *accessoir*. Dalam aturan umum KUHP sendiri tidak mengenal jenis pidana ganti rugi, seperti pada delik-delik tertentu diluar kuhp (tindak pidana khusus). Pasal 14c pada dasarnya tidak bersifat pidana, tetapi hanya sekedar sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Oleh karena itu, Pasal ini hanya melandaskan pada ide dasar pidanaan yang berorientasi pada kepentingan pelaku, bukan pada korban.⁹⁶

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diatur pada beberapa Pasal di dalam KUHAP diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 117 ayat (1) mengatur bahwa saksi bebas memberikan pernyataan dalam proses pemeriksaan: Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.⁹⁷
2. Pasal 166 menjelaskan mengenai tidak ditanyai dengan pertanyaan yang sifatnya menjerat: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa; maupun kepada saksi.⁹⁸
3. Pasal 177 ayat (1) menyebutkan bahwa saksi berhak mendapat juru bahasa jika tidak paham bahasa Indonesia: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
4. Pasal 178 ayat (1) mencantumkan bahwa saksi berhak mendapat penerjemah dalam pemeriksaan: Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.⁹⁹

⁹⁶ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 140

⁹⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Cet. 20, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 279

⁹⁸ *Ibid*, h. 299

⁹⁹ *Ibid*, h. 303

KUHAP juga menyebutkan perihal bentuk kerugian korban kejahatan diatur dalam Pasal 98-101, KUHAP: Pasal 98 menentukan bahwa:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan dari orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim mengajukan putusan.

Sedangkan Pasal 99 menentukan bahwa:

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapatkan kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Sedangkan Pasal 100 mengatur yaitu:

1. Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding
2. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan

Selanjutnya Pasal 101 merumuskan bahwa: ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam Undang-undang ini tidak diatur lain.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 272-273

Terkait dengan gugatan ganti rugi tersebut terdapat berbagai permasalahan dimana pengadilan harus mempertimbangkan beberapa hal; *Pertama*, tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian, apakah ganti kerugian yang diajukan merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan *causaliteit* sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan kerugian yang dilakukan sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara. *Kedua*, masalah besarnya jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan, benar-benar dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau yang menderita korban kerugian. Demikian pula dalam penggabungan perkara dengan ganti kerugian, apabila pihak yang dirugikan atau pihak korban merasa tidak puas atas besarnya jumlah ganti kerugian yang telah diputuskan oleh hakim, maka pihak yang dirugikan atau korban tidak dapat dimungkinkan untuk melakukan upaya banding atau kasasi, kecuali terdakwa (tergugat).¹⁰¹

Jumlah kerugian yang diberikan hanya sebatas pada penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara nyata. Merujuk pada PP No. 27 Tahun 1983, ganti kerugian jumlah minimalnya Rp. 5.000,00 dan maksimal Rp. 1000.000.00,. Jika mengakibatkan cacat atau mati, ganti kerugian maksimal Rp. 3.000.000,00 yang pembayarannya dilakukan oleh Kemenkeu RI yang diatur dalam Keputusan Nomor: 983/kmk.01/1983 tanggal 31 desember 1983.¹⁰² Selanjutnya sehubungan dengan jumlah ganti kerugian, juga diatur dalam

¹⁰¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 216

¹⁰² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 67

keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang antara lain dimuat sebagai berikut: “Ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang dapat menimbulkan kerugian *materil* bagi korban. Adapun kerugian yang bersifat *immateril* tidak dapat dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini”.

Selanjutnya Laden Marpaung menilai Rumusan keputusan ini dinilai kurang tepat, karena mengajukan permintaan tidak dapat disalahkan, dan dimaksudkan bahwa kerugian *imateriel* tidak dapat diproses menurut prosedur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, sehingga surat gugatan tersebut harus diajukan tersendiri dengan gugatan biasa, dan tidak terbentur adanya hambatan dari masalah *ne bis in idem*.¹⁰³

Sementara itu Maya Indah berpendangan bahwa yang menjadi hakikat adalah bagaimana perlindungan korban bisa tercermin dalam peradilan pidana dan mewadahi keadilan bagi korban, sehingga pokok permasalahannya bukan sebatas pada kerugian *immateriel* tersebut dapat digugat dalam perkara perdata biasa, melainkan eksistensi keputusan Menteri Kehakiman tersebut sangat tidak menghargai penderitaan korban. Penderitaan korban tidak hanya secara fisik *materiel* belaka, tetapi justru penderitaan batinlah yang paling dirasakan mendalam oleh korban.¹⁰⁴

¹⁰³ Laden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997), h. 89

¹⁰⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Victimologi...*, h. 164

Dalam hal mengajukan tuntutan ganti rugi, ada beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi dan memenuhi unsur atau substansi dari gugatan ganti rugi tersebut yang meliputi:

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
3. Gugatan ganti rugi yang diakibatkan tindak pidana diajukan kepada terdakwa.
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk putusan.¹⁰⁵

Menyimak penjelasan di atas, yang dimaksud kerugian adalah kerugian *materiil* atau nyata (*riil*) bukan bersifat *immateriil*. Untuk kerugian *immateriil* dapat diajukan tersendiri melalui gugatan perdata. Tentu saja hal ini tidak memuaskan korban, apabila melalui gugatan perdata akan memakan waktu lama dan belum tentu gugatan dikabulkan seluruhnya.¹⁰⁶ Lebih lanjut bila dikaji kerugian korban dapat diderita oleh seseorang, kelompok, maupun masyarakat luas. Kerugian korban yang pada umumnya bersifat *materil* yang lazimnya dinilai dengan uang dan kerugian *immateriel* seperti perasaan takut, sedih, gangguan psikis dan lain sebagainya. Hal ini semakin rumit dimana dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata kedudukan korban relatif kurang proporsional diperhatikan karena bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*). Padahal dari perspektif kriminologis dan hukum pidana, kejahatan merupakan konflik

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 220

¹⁰⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi...*, h. 58

antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.¹⁰⁷

Lemahnya ketentuan penggabungan perkara ganti kerugian perdata pada perkara pidana, yaitu jika terdakwa yang telah menimbulkan kerugian itu ternyata bukan bertempat tinggal atau berkediaman di wilayah pengadilan negeri yang mengadili perkaranya. Dengan begitu, jika korban mengajukan penggabungan ganti kerugian ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa, sementara perkara pidananya sendiri diperiksa oleh pengadilan lain di luar wilayah tempat tinggal terdakwa, maka gugatan ini menjadi gugatan perdata bukan penggabungan.¹⁰⁸

Dalam sistem peradilan pidana kepentingan saksi dan korban diwakili oleh jaksa. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁰⁹ Pemenuhan terhadap hak-hak korban, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama merupakan unsur terpenting dari sebuah perlindungan korban dan/atau saksi-saksi tersebut, dengan terlaksananya hak-hak ini secara efektif, efisien, tidak berbelit-belit, dan menempuh prosedur yang sangat panjang merupakan keberhasilan dari penegakan hukum.¹¹⁰

¹⁰⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: UI Press, 1994), h. 78

¹⁰⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Victimologi...*, h. 162

¹⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 78

¹¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 30

3. Macam-macam saksi

Dalam praktik hukum di Indonesia dikenal bermacam-macam jenis saksi.

Berikut ini adalah jenis-jenis saksi:

1. Saksi yang meringankan kesalahan tersangka atau terdakwa atau tergugat dan disebut saksi *de charge*. Lawan dari saksi *de charge* adalah saksi *a charge*, yaitu saksi yang memberatkan kesalahan.
2. Saksi *de auditu* atau saksi ahli adalah saksi yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk pengungkapan dan membuat terang suatu perkara hukum.
3. Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Akibat tindakannya yang kooperatif tersebut saksi diberikan “mahkota” (dibebaskan dari penuntutan atau dituntut lebih ringan dari tuntutan terdakwa lainnya).
4. Saksi korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan tindak pidana
5. Saksi pelapor adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat kejadian atau proses kejadian suatu peristiwa hukum dan kemudian menyampaikannya kepada aparat penegak hukum. Saksi fakta memiliki pengertian yang sama dengan saksi pelapor, perbedaan terletak pada tindakan saksi.

6. Saksi fakta tidak melapor atau menyampaikan hal yang ia ketahui, tetapi ia ditarik menjadi saksi oleh pihak penyidik guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara.¹¹¹

¹¹¹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 102

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Dalam Pasal (5) ayat (1), (2), dan (3) UU No 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- 1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi mengenai hal terpidana dibebaskan
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau;
 - p. Mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri,

tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang perkara orang itu berhubungan dengan tindak pidana.¹¹²

Berdasarkan ketentuan yuridis empiris di atas, dapat dikaji bahwa perbedaan perlindungan hak-hak korban masih disub-ordinasikan daripada pelaku. Hal ini tampak dalam beberapa hal diantaranya: *Pertama*, hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak diakomodasi bagi korban. Korban harus berhadapan dengan perilaku aparat penegak hukum dan perilaku sendiri, diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukum. *Kedua*, hak lain lagi yang spesifik bagi korban dalam proses peradilan pidana yakni apabila dikedepankan kacamata korban, maka seharusnya memperoleh hak untuk memilih penyelesaian kasus yang dihadapinya. Berbagai penyelesaian hukum tidak menutup kemungkinan merupakan hasil konfirmasi antara penegak hukum dan pelaku tanpa melibatkan korban. *Ketiga*, hak yang kurang diperhatikan dalam kebijakan formulasi terhadap korban adalah hak korban untuk mengetahui sejauh mana proses peradilan pidana, dalam arti hak untuk “*to acces for justice*”. *Keempat*, hak korban untuk mendapat perlindungan atau hak korban untuk mendapat jaminan keamanan bagi korban merupakan hak korban yang harus diwadahi dalam ketentuan empiris. *Kelima*, hak korban untuk memperoleh pendampingan/*assistance* dalam mengurangi penderitaan yang dialaminya, baik secara moral psikologis maupun sosial.¹¹³

Lebih lanjut Maya Indah mengutarakan bahwa dalam hal korban mengalami depresi yang seharusnya korban tidak dimutlakkan untuk datang di persidangan,

¹¹² Lihat Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan.

¹¹³ Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Victimologi...*, h. 144

misalnya dalam kasus pemerkosaan. Dalam hal ini korban mempunyai hak pula untuk tidak datang karena kondisi mentalnya. Jaksa penuntut umum dengan sendirinya mempunyai kewajiban untuk mencari keterangan tentang korban dan peristiwa yang dihadapinya dari korban sendiri.¹¹⁴

Sedangkan menurut penulis penerapan perlindungan saksi dan korban kejahatan akan sulit diterapkan jika eksistensi LPSK masih terpusat pada ibu kota semata. Tindak pidana yang terjadi di tingkat kabupaten/kota tidak mendapat perlindungan secara memadai karena untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum baik itu fasilitas, pendamping hukum, dan sebagainya harus disertai dengan keputusan LPSK, sehingga perlindungan yang diberikan tidak berjalan secara optimal. Disamping itu pula prosedur dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat luas.

B. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban dalam Qanun Hukum Jinayah

1. Prinsip-prinsip Hukum Qanun Jinayah Aceh

Perbedaan prinsipil Qanun dengan Undang-undang lain pada umumnya terdapat beberapa prinsipil dalam perumusan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah dimana terdapat empat pokok pikiran. *Pertama*, ketentuan-ketentuan yang akan dituliskan didalam Qanun harus tetap bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah; *Kedua*, penafsiran atau pemahaman atas al-Qur'an dan Hadis tersebut akan dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia melayu Indonesia pada umumnya serta tata aturan yang berlaku dalam kerangka NKRI. Maka dari itu konteks pemikiran yang digunakan

¹¹⁴ *Ibid*, h. 145

adalah bahan yang ada dalam khazanah kebudayaan umat Islam sebagai sumber utama dan pembanding, sehingga selaras dengan prinsip masa lalu; *Ketiga*, Penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk berorientasi ke masa sekarang dan masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun dari abad duapuluh satu, serta menyelaraskan dengan semangat pembangunan hukum saat ini seperti perlindungan HAM, kesetaraan gender serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan; *Keempat*, guna melengkapi tiga kriteria sebelumnya maka dipedomani sebuah kaidah *fiqh al-kulliyah: al-muhāfazah bi al-qadim al-sālih wa al-akhdhu bi al-jadīd al-aslāh* (tetap memakai ketentuan-ketentuan lama yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul).¹¹⁵

Dalam kaitan dengan keempat prinsip ini ada dua teori yang selaras dengan keempat hal tersebut yakni teori *jawabir* dan teori *zawajir*. Teori *jawabir* menghendaki pelaksanaan sebuah hukuman pidana persis dengan hukuman yang secara harfiah disebutkan didalam *nash* (al-Qur'an dan Hadits), sedangkan menurut teori *zawajir*, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tidak harus persis seperti disebutkan didalam *nash*. Pelaku dapat dijatuhi dengan hukuman apa saja yang mana hukuman tersebut dapat membuat jera si pelaku dan menimbulkan rasa takut, baik itu pada pelaku maupun pada orang yang akan melakukan tindak pidana. Teori *zawajir* memberikan pemahaman hukum yang kontekstual dan hukum Islam akan dinamis serta antisipatif terhadap perkembangan zaman. Para

¹¹⁵ Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h 56-57. Dalam Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, (Banda Aceh: PENA, 2013), h. 384

ulama dan kaum cerdik dapat bermusyawarah secara bijaksana untuk menentukan pendekatan mana yang tepat untuk diterapkan dalam kondisi masa dan tempat yang berbeda-beda.¹¹⁶

2. Asas-asas Perlindungan hukum dalam Qanun Jinayah

Perlindungan hukum secara proporsional disebutkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pada Pasal 2 huruf (c) asas “keadilan dan keseimbangan” dalam penjelasannya:

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan keseimbangan adalah penetapan besaran uqubat didalam Qanun dan setelah penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:

- a. harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut;
- b. harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan;
- c. perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan (*takaful, simbiosis*) diantara mereka.¹¹⁷

Selanjutnya pada Pasal 2 huruf (e) disebutkan asas “perlindungan hak asasi manusia” bahwa:adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban juga disebutkan dalam Pasal 4 huruf (c) sebagai tujuan Qanun Hukum Acara Jinayah, yakni

¹¹⁶ Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Cet. I (tt.p: Pustaka Firdaus, 2001), h. 222-223

¹¹⁷ Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah...*, h. 64

memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam.¹¹⁸

Martabat dan harkat manusia dalam pandangan Al-Qur'an adalah sebagai anugrah Allah Swt, pengakuan tentang adanya perlindungan harkat dan martabat ini sekaligus memperkuat juga adanya kewajiban dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan ini. Dalam konteks ini keadilan hukum merupakan keseimbangan dalam hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, dan memberikan perhatian khusus pada korban dari perbuatan pelaku secara seimbang. Penegakan keadilan secara seimbang merupakan suatu hal yang urgensi guna memberikan perlindungan hukum secara seimbang dan adil bagi pelaku dan korban tindak pidana.¹¹⁹

Perlindungan hukum yang diberikan Qanun Jinayah Aceh kepada Saksi dan Korban kejahatan secara spesifik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk diantaranya, menjamin keamanan, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi. Berikut uraian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan Qanun Jinayah Aceh:

1. Keamanan Saksi dan Korban Kejahatan

Secara *legal formal*, Polisi Daerah (Polda) Aceh selain menjalankan tugas dan fungsinya tunduk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tunduk pada Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas dan Fungsional Kepolisian Daerah Aceh. Dalam upaya

¹¹⁸ *Ibid*, h. 90

¹¹⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 25

menjalankan syari'at Islam di Aceh polisi di fungsikan sebagai pengawal keamanan masyarakat, penyidik, pengamanan anggota Muhtasib dan Wilayatul Hisbah serta penegak hukum dalam wilayah hukumnya.¹²⁰ Setidaknya ada beberapa indikator yang harus diberikan aparat penegak hukum kepada korban dan saksi diantaranya:

- a. Semua korban kejahatan, korban penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran HAM harus ditangani secara hormat dan simpatik.
- b. Para korban harus mempunyai akses terhadap mekanisme peradilan dan secepatnya mendapat ganti rugi.
- c. Prosedur ganti rugi harus tepat guna, adil, tidak mahal dan dapat diperoleh dengan mudah.
- d. Para korban harus diberi informasi mengenai hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi.
- e. Para korban harus diberi informasi mengenai peranannya dalam proses hukum formal, ruang lingkup, waktu, dan perkembangan proses tersebut, serta penyelesaian kasusnya.
- f. Para korban harus dibolehkan untuk mengutarakan pandangan dan perasaannya mengenai segala hal yang menyangkut kepentingan mereka.
- g. Para korban berhak untuk mendapatkan semua pelayanan hukum, materi, kesehatan, psikologis, dan sosial yang diperlukan, dan semua pelayanan tersebut harus diinformasikan kepada korban.
- h. Selama penanganan kasusnya segala gangguan terhadap korban harus diperkecil.
- i. Privasi dan keamanan korban harus dilindungi.
- j. Keterlambatan penanganan kasus yang tidak perlu harus dihindarkan.
- k. Pelanggar harus memberikan ganti rugi yang sepatutnya.
- l. Pemerintah harus memberi ganti rugi apabila petugas pemerintah bersalah.
- m. Ganti rugi berupa uang harus diserahkan oleh pelanggar atau oleh negara.
- n. Anggota polisi harus dilatih tentang keterampilan yang diperlukan dalam menangani para korban dan harus dibekali dengan arahan-arahan dengan arahan untuk menjamin pemberian bantuan yang efektif.¹²¹

Tugas fungsional kepolisian dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya memuat substansi tentang keamanan dan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 5 dan 6 yaitu:

¹²⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Cet I, (Banda Aceh: PeNA, 2009), h. 84

¹²¹ Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia, h. 103-104

- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 6) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²²

Ruang Lingkup pelaksanaan Kepolisian Daerah Aceh dalam tugas fungsionalnya meliputi tindakan preventive, dan repressive non yustisial, dan repressive pro yustisial dibidang tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penegakan hukum syari'at Islam di Provinsi Aceh. Pelaksanaan tugas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Qanun Jinayah Aceh.¹²³ Kepolisian Daerah Aceh juga memberikan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum syari'at Islam.¹²⁴ Beberapa institusi berperan untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, selain LPSK yang dibentuk dengan perundang-undangan Republik Indonesia, juga terdapat Wilayatul Hisbah, Jaksa, dan Kepolisian Daerah Aceh, Mahkamah Syari'ah, sebagai lembaga yang mengadili setiap perkara yang diajukan oleh padanya. Secara teknis peran dan tugas Wilayatul Hisbah yang diatur dengan Peraturan Daerah

¹²² *Undang-undang Kepolisian Negara* (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002), Cet I, (Jakarta:Gema Insani, 2003), h. 3

¹²³ Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas dan Fungsional Kepolisian Daerah Aceh, Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 5

¹²⁴ *Ibid*, Pasal 6

dengan fungsi dan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dan tugas serta kejaksaan Republik Indonesia.¹²⁵

Demikian pula diatur dalam Bab X Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

1. Tugas kepolisian dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melaksanakan kebijakan teknis kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang keamanan.
3. Kebijakan mengenai keamanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Hal-hal mengenai tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Pelaksanaan tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹²⁶

Terkait dalam hal ini Kunarto sebagaimana dikutip Rusli Muhammad memberikan beberapa upaya perlindungan terhadap keamanan diantaranya:

1. Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, mencakup kegiatan-kegiatan yang mengindikasikan kejahatan dan pelanggaran berat, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kejahatan yang khususnya menimbulkan korban.
2. Upaya represif, meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini kegiatan dapat berupa penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹²⁷

¹²⁵ Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Cet. I, (Banda Aceh: PeNA, 2010), h. 99

¹²⁶ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur dan Lain-lain Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002), h. 25

¹²⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 88

Secara eksplisit Pasal 6 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Wilayatul Hisbah mengemban tugas pembantu Kepolisian Daerah Aceh yang dapat berfungsi sebagai Polisi khusus dan Penyidik PNS. Keberadaan Polisi Khusus dan PPNS dalam Qanun diatas sejalan dengan Bab III tentang wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti dituangkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf f dan g:

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²⁸

Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan Islam sebagaimana dikemukakan oleh Rusli Muhammad memiliki beberapa fungsi yang substansinya memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dengan beberapa aspek diantaranya:

- a. Aspek *retribution*, yaitu bahwa dalam pemidanaan harus memuat unsur pembatasan bagi pelaku kejahatan jangka panjang dan aspek ini ialah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*).
- b. Aspek *special prevention*, artinya pencegahan untuk terpidana dari kemungkinan mengulangi perbuatan jahatnya. Dalam aspek ini secara implisit terkandung nilai *treatment* (pemulihan), sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.
- c. Aspek *general prevention*, yaitu tercegahnya masyarakat luas dari pengaruh pelaku untuk juga ikut melakukan kejahatan.
- d. Aspek memperhatikan korban kejahatan, khususnya korban yang bersifat indikatif dan korban yang ditimbulkan oleh kejahatan secara langsung.¹²⁹

2. Restitusi bagi Korban Kejahatan

Dalam Qanun Hukum Jinayah Aceh mengenai restitusi disebutkan pada Pasal 1 ayat 20 bahwa: Restitusi merupakan sejumlah uang atau harta tertentu,

¹²⁸ *Undang-undang Kepolisian Negara...*, h. 8

¹²⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia...*, h. 198-199

yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹³⁰

Selanjutnya dalam tindak pidana pemerkosaan juga diatur mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3):

1. Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
2. Hakim dalam menetapkan besaran Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
3. Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.¹³¹

Selanjutnya restitusi juga diterapkan dalam tindak pidana *qadzaf* (menuduh berzina) sesuai dengan Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3):

1. Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.
2. Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum dan kerugian materiil tertuduh.
3. Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.¹³²

Terkait dengan ‘uqubat denda dan restitusi dalam Qanun Jinayah Aceh dijelaskan dalam literatur fiqh, bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100 ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 dinar emas, lebih kurang sama dengan 4200 gram emas pada saat ini. Berdasarkan hal ini ‘uqubat mati dapat

¹³⁰ Dinas Syari’at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah...*, h. 7

¹³¹ *Ibid*, h. 33

¹³² *Ibid*, h. 37

disamakan dengan denda sebesar 4000 gram emas. Dengan begitu, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda sebesar 2000 gram emas, dan dalam satu kali hukuman cambuk dianggap sama dengan hukuma penjara selama satu bulan dan 20 gram emas. Dikarenakan mempertimbangkan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Aceh ‘uqubat denda diturunkan menjadi 50% menjadi satu kali hukuman cambuk setara 1 bulan penjara, dan setara dengan denda 10 gram emas.¹³³ Dengan demikian analogi penerapan ‘uqubah denda dan restitusi adalah satu kali hukuman cambuk setara dengan 10 gram emas jika pelaku dijatuhi hukuman cambuk 125 kali maka ia diwajibkan membayar restisusi 1.250 gram emas murni yang harus ia berikan sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayah Aceh.

3. Kompensasi bagi Korban Kejahatan

Dalam Pasal 1 ayat (40) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah menyebutkan bahwa Kompensasi adalah ‘uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.¹³⁴

ketetapan ‘uqubat yang merupakan kompensasi bagi korban kejahatan juga diatur pada Pasal 101 ayat (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayah oleh Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua

¹³³ *Ibid*, h. 60-61

¹³⁴ *Ibid*, h. 89

Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayah itu.¹³⁵

Sementara mengenai kewajiban terdakwa memenuhi kompensasi juga diatur dalam Pasal 187 ayat (5):

Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat.¹³⁶

Selanjutnya dalam hal terdakwa tidak dihukum karena perbuatan tersebut tidak bisa dikenakan `uqubat tidak serta menghilangkan kewajiban terdakwa untuk memberikan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Putusan lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) tidak menghalangi hakim untuk menjatuhkan putusan ganti rugi atau kompensasi atas Terdakwa, karena ada permohonan yang diajukan korban atau pihak lain yang dirugikan.¹³⁷

Selanjutnya terkait dengan mekanisme pelaksanaa `uqubat kompensasi diatur dalam Bab XIX tentang pelaksanaan putusan mahkamah Pasal 249 ayat (1), (2), (3), dan (4):

1. Pelaksanaan `uqubat kompensasi dilakukan oleh Jaksa dengan cara mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terdakwa untuk membayar/menyerahkan uang kompensasi tersebut kepada korban atau kuasanya.
2. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dihadapan jaksa dengan membuat berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.

¹³⁵ *Ibid*, h. 142

¹³⁶ *Ibid*, h. 189

¹³⁷ *Ibid*, h. 193

3. Pelaksanaan ‘Uqubat kompensasi dianggap selesai, setelah terhukum, korban atau kuasanya atau ahli warisnya dan jaksa menandatangani berita acara penyerahan uang kompensasi tersebut.
4. Pelaksanaan ‘Uqubat kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus sudah selesai dalam waktu satu bulan setelah putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³⁸

Selanjutnya mengenai ‘uqubat kompensasi ini juga dikukuhkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pada Pasal 143 BMK menggunakan harta uqubat untuk membayar uang kompensasi berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kaitan baitul mal dengan Qanun Hukum Acara Jinayah secara eksplisit terdapat pada Pasal 50 yaitu, “Benda Sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan di baitul mal kabupaten/kota”. Hanya saja ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyimpanan benda sitaan di baitul mal tidak diatur lebih rinci dalam Qanun Hukum Acara Jinayah, melainkan akan diatur dalam peraturan gubernur.

Kemudian di dalam Pasal 276 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayah yang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan ‘*uqubat* denda dalam perkara dengan pemeriksaan cepat dilakukan dengan cara:
 - a. Terhukum menyetor uang denda kepada Jaksa dan Jaksa memberikan bukti penerimaan kepada terhukum.
 - b. Jaksa menyetor uang denda sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada Baitul Mal menyerahkan bukti penerimaan kepada Jaksa.¹³⁹

¹³⁸ *Ibid*, h. 227

¹³⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah...*, h. 51

Dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah sesuai dengan penjelasan Pasal 51 Ayat (3) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menjelaskan bahwa ganti rugi bagi korban kejahatan disebut dengan istilah kompensasi bukan restitusi. Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 haruslah diwakilkan oleh lembaga/aparat penegak hukum seperti Jaksa sebagai eksekutor *uqubat* kompensasi, berbeda dengan ganti rugi (restitusi) yang dimaksudkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 yang langsung diberikan oleh pelaku tanpa ada harus diwakilkan oleh aparat penegak hukum. Perbedaan ganti kerugian bagi korban kejahatan yang ada dalam Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah terletak pada istilah dan prosedurnya.

4. Perlindungan Saksi dalam Qanun Jinayah

Perlindungan bagi saksi juga diatur dalam Qanun No 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah Pasal (117) ayat (1) mengenai memberikan keterangan tanpa tekanan: keterangan atau pengakuan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.¹⁴⁰

Selanjutnya mengenai hak untuk mendapat penerjemah diatur dalam Pasal 173 s.d 174:

1. Jika Terdakwa atau Saksi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Majelis menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
2. Dalam hal seorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.¹⁴¹

Pasal 174:

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 149

¹⁴¹ *Ibid*, h. 180

1. Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim ketua majelis mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Terdakwa atau Saksi itu.
2. Jika Terdakwa atau Saksi bisu, buta dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua majelis menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada Terdakwa atau Saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Selanjutnya mengenai bebas dari pertanyaan yang bersifat menjerat diatur dalam Pasal 162: "Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi".

Selanjutnya mengenai penggantian biaya akomodasi di atur dalam Pasal 221 yaitu:

1. Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberika keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada Saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁴²

Dalam hal ini terdapat perbedaan terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh qanun jinayah dan hukum acara jinayah dengan UU No 31 Tahun 2014 terletak pada jenis perbuatan pidana dan bentuk perlindungan yang diberikan. Untuk mengetahui perbedaan antara qanun hukum jinayah dengan UU No 31 Tahun 2014 akan dijabarkan sebagai berikut:

Dalam qanun hukum jinayah sebagai hukum materil mengatur perlindungan terhadap kesaksian diatur dalam Pasal (44) ayat (2) dan (3):

3. Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.
4. Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.¹⁴³

¹⁴² *Ibid*, h. 210

¹⁴³ *Ibid*, h. 31

Perlindungan Saksi tidak hanya bagi saksi korban semata, tetapi juga pada saksi korban, Saksi pelaku (mahkota), dan saksi ahli. Hal inilah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah Aceh untuk memberikan perlindungan bagi ketiga jenis saksi tersebut. Seperti saksi pelaku juga dilindungi kepentingan hukumnya sesuai Pasal 44 ayat (2), dan (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Aceh.

C. Analisis Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 dalam Perlindungan Saksi dan Korban pada Hukum Pidana Islam

Perlindungan saksi dan Korban kejahatan sesuai dengan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 bukanlah hal yang mudah dalam praktik hukumnya jika dihadapkan pada beberapa hal diantaranya; *Pertama*, keterangan yang dimiliki oleh seorang saksi dan korban bisa saja memberatkan dirinya sendiri, namun saksi tidak memiliki hak untuk menolak memberikan kesaksian atas peristiwa hukum yang dialaminya; *Kedua*, dalam hal saksi/korban melakukan perbuatan pidana tersebut bersama-sama dengan dengan pelaku, keterangan yang diberikan saksi/korban akan memberatkan terdakwa sebagai *partner in crime* nya; *Ketiga*, keterangan yang diberikan oleh saksi/korban akan memberatkan terdakwa, namun tidak memiliki landasan hukum untuk memperoleh perlindungan dari kemungkinan dilakukannya intimidasi, teror dan sebagainya oleh terdakwa; *Keempat*, saksi/korban juga tidak memperoleh penggantian apapun dari negara atas upayanya memberikan keterangan di persidangan atau ditempat lain (seperti dalam tingkat penyidikan), sekalipun ada dana penggantian hal tersebut merupakan inisiatif dari aparat penegak hukum dan jumlahnya sangat terbatas; *Kelima*, perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum tidak jarang membuat saksi dan korban menjadi terancam.

Lebih dari itu perlindungan terhadap setatus saksi dalam konteks penyelidikan masih terbatas dan kurang memadai karena terbentuk dengan doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat, ia alami sendiri. Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Selain itu definisi saksi yang terbatas dalam UU ini pula telah melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat hukum untuk memberikan keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli.

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam perlindungan hukum bagi korban dan saksi tidak memandang status sosial, kedudukan dalam perkara, dan sebagainya seperti halnya korban pemerkosaan baik ia sebagai budak maupun orang merdeka sama-sama mendapatkan perlindungan hukum, sanksi berupa pembebasan terhadap budak yang dipaksa melakukan perzinahan dapat diganti dengan ganti kerugian berupa kompensasi dari pemerintah, dan/atau rehabilitasi berupa pemulihan nama baik dari pemerintah, ataupun dari pelaku kejahatan, baik perorangan maupun badan hukum. Selain itu asas perlindungan hukum juga terdapat dalam al-Quran diantaranya dalam al-Baqarah ayat 178, dan Q.S an-Nisaa' ayat 92 bentuk perlindungan hukum yang diberikan Hukum Pidana Islam bagi korban/saksi berupa *diyat* dan *ta'widh* (ganti kerugian).

Dalam Qanun Hukum Jinayah juga memberikan perlindungan bagi korban kejahatan berupa restitusi yang diatur dalam setiap jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam Qanun Hukum Acara Jinayah perlindungan hukum sudah termaktub dalam asas Hukum Acara Jinayah, perlindungan hukum bagi saksi

yang diberikan tidak hanya sebatas pada saksi pelapor, ataupun saksi korban melainkan juga pada saksi ahli, demikian pula halnya perlindungan hukum bagi korban juga diberikan dalam bentuk kompensasi sebagai upaya pemulihan bagi kerugian *materiel* korban kejahatan perlindungan yang diberikan oleh Qanun Jinayah Aceh bersifat integratif, dikarenakan baik hukum materiel maupun hukum formil memberikan ganti kerugian bagi korban kejahatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. perlindungan hukum dalam Hukum Pidana Islam selain menerapkan hukuman pokok dalam mekanisme hukuman, juga menerapkan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan misalnya pelaku pemerkosaan selain dikenakan sanksi *had* bagi pelaku juga dikenakan sanksi tambahan berupa ganti kerugian dalam bentuk mahar. Selain itu pelaku tindak pidana pencurian selain dijatuhi hukuman potong tangan juga dikenakan sanksi tambahan yakni, mengembalikan harta benda curian. Perlindungan yang diakomodir Hukum Pidana Islam tidak sebatas pada korban di saat masih hidup, dimana ahli waris korban juga berhak dalam upaya pemenuhan hak atas perlindungan dari tindak pidana pembunuhan dengan diterapkannya sanksi *dīyat*. Lebih jauh daripada itu korban yang mengalami kerusakan fungsi anggota tubuh juga mendapat perlindungan hukum dari tindakan tersebut.
2. Perlindungan Saksi dan Korban kejahatan dalam Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 hanya bersifat sementara dan tidak mengatur perlindungan hukum secara berkala, dimana perlindungan hukum bagi saksi ahli belum secara eksplisit diatur dalam UU tersebut. Dalam kejahatan tertentu korban harus mengajukan permohonan kepada LPSK yang mana dalam hal ini dibatasi dengan prosedural

dan kriteria yang ditentukan oleh LPSK itu sendiri. Dalam Qanun Jinayah Aceh baik dalam Hukum Jinayah maupun Hukum Acara Jinayah mengatur mengenai bentuk perlindungan korban kejahatan seperti pemerkosaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 51. Perlindungan Saksi tidak sebatas bagi saksi korban tetapi juga bagi saksi pelaku, dan saksi ahli, regulasi ini sangat berbeda dengan KUHP, KUHPA dan UU No. 31 Tahun 2014 yang belum secara eksplisit mengatur mengenai kualifikasi saksi yang harus dilindungi. Begitupula korban *qadzaf* (menuduh berzina) mendapatkan restitusi dari tindakan yang dilakukan pelaku, yang mana dalam aturan KUHP sebagai hukum materiel tidak memuat sanksi tambahan bagi pelaku pencemaran nama baik atau bahkan penghinaan. Berbeda dengan Qanun Hukum Jinayah Aceh sebagai hukum materiel selain mengatur hukuman pokok juga mengatur hukuman tambahan bagi pelaku.

B. Saran

1. seharusnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan dalam bentuk perlindungan hukum berupa pemberian kompensasi dan restitusi dilegislasikan dalam bentuk Undang-undang, yang mana saat ini masih dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dalam KUHPA yang berlaku saat ini masih cenderung mengedepankan perlindungan bagi terdakwa/tersangka, tidak secara proporsional memberikan perlindungan bagi korban dan saksi kejahatan. Disamping itu pembentukan LPSK tidak sebatas pada ibukota semata, karena akses masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai akan sulit jika LPSK tidak dibentuk di setiap Kabupaten/Kota guna mengakomodir seluruh kebutuhan saksi dan korban kejahatan.

2. Perlindungan yang diberikan Qanun Hukum Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah sedikit banyaknya sudah mengakomodir perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan seperti pemerkosaan, *qadzaf*, serta sembilan jenis kejahatan lainnya yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Selayaknya dalam tataran implementasi Pemerintah perlu memperkuat Qanun Jinayah Aceh dengan menerbitkan Peraturan Gubernur guna mengukuhkan perlindungan bagi korban kejahatan secara optimal. Regulasi yang ada saat ini dinilai masih belum berjalan optimal karena masih lemah dalam proses kelengkapan aturan dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan lebih banyaknya institusi penegakan hukum di Aceh dapat memberikan perlindungan hukum secara memadai sebagaimana tujuan dari Hukum Acara Jinayah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami'*, Juz. II Beirut: al-Muassah al-Risallah, t.th.
-, *Enkslopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008
- Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 6, terj. Saefuddin Zuhri dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Banda Aceh: PENA, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007
- Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Ashoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004.
- Anggraini, Lysa *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Armando, Nina dkk, *Enklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- A. Warson Munawir, *Al-munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elsantris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djubaedah, Neng *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2010
-, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2009.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
-, *Himpunan Undang-undang, Peraturan Daerah, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur dan Lain-lain Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002
- Djazuli, A. *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1993.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, Cet.II, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Hamzah, Andi *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
-, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
-, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986
-, *KUHP dan KUHPA*, Cet. 20, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan* Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Cet I, Banda Aceh: PeNA, 2009
- Hussain, Syaikat *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Indah, Maya *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2019.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, Jilid II, terj. Muhammad Iqbal Qadir, Cet I Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: Softmedia, 2012.
- Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
-, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Marpaung, Laden *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
-, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1997.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung; Pustaka Setia, 1999
- M. Mas'hum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang, Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Cet. I Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Cet. I tt.p: Pustaka Firdaus, 2001.
- Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Cet. I, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Muhammad, Rusli *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muhammad Jawad Mughinyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, dkk, Jakarta: Lentera, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penaganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prakoso, Djoko *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP* Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasydi, Lili dan I. B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, 1994.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid*. terj. M. A. Abdurrahman dkk, Cet. I Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Sabiq, Sayyid *Fiqh as-Sunnah* Jilid 3 Terj A. Ali, Bandung: al-Ma'arif, 1996
- Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tt.h.
- Santoso, Topo *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Kendala*, Cet. 1, Jakarta:Gema Insani Press, 2003.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sofyan, Andi *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet. I Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1983
- Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cet. I Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016.
- Takariawan, Agus *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Rineka Cipta, 2016.
- Theadora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Waluyo, Bambang *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet II Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
-, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal:

- Karomah, Atu“Pandangan Hukum Islam tentang Korban Kejahatan dalam Konteks Hukum Positif Indonesia”, *al-Qitshas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. IX No.2 (Juli-Desember 2018).
- Sadiqin, Ali, “*Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Asy-Syariah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol 49, No 1 (Juni 2015).

Undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan.
- Undang-undang Kepolisian Negara* (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002), Cet I, Jakarta:Gema Insani, 2003.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Tugas dan Fungsional Kepolisian Dareh Aceh.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

